

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 12023090365

## **TENTANG**

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS MUHAMMADIYAH RAPPANG

## **KEPADA**

## PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

- Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA UPT SMAS MUHAMMADIYAH RAPPANG Nomor:063/III.AU.04/F/VIII/2023 tanggal 04-08-2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasiona;
- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:867/8662-SMA/DISDIK Tanggal 21 Agustus 2023 Perihal Rekomendasi Hasil Penjauan SMAS MUHAMMADIYAH RAPPANG dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 10 Agustus 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) MUHAMMADIYAH RAPPANG Layak Di Berikan Perpanjangan Izin OperasionI Sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) MUHAMMADIYAH RAPPANG.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
- 5. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan

Memperhatikan:

Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:1015/II-069/sw.S-79/1981 Tanggal 16 Juli 1979 Tentang Pendirian SMA Muhammadiyah Rappang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS MUHAMMADIYAH RAPPANG;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

> : SMAS MUHAMMADIYAH RAPPANG Nama Sekolah

: Jl. Rumah Sakit No. 12 Rappang Kab. Sidenreng Rappang Alamat

No. Telpon/HP : 081340906061

**NPWP** : 00.927.699.9-802.000

**KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

: PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak KETIGA

ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 24 Agustus 2023

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip: 19750321 200312 1 008

## Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar Kepala
- 2. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 3. Keapal Dinas Pendidikan Kota/Kab Rappang
- 4. Kepala Cabang Wil.IV Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan
- 5. Persyarikatan Muhammadiyah
- 6. Kepala SMAS Muhammadiyah Rappang
- 7. Pertinggal